

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBUANG LIMBAH B3 DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rizky Eka Pramana Putra, Andy Usmina Wijaya, Farina Gandryani, Dwi Elok Indriastuti
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya
e-mail: rizkyekapramanaputra123@gmail.com , andyusmina@uwp.ac.id ,
farinayani@uwp.ac.id , dwielok@uwp.ac.id

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin di mana hal ini mengakibatkan pencemaran pada lingkungan hidup. Pembuangan limbah tanpa izin sering terjadi akibat salah satunya karena meningkatnya aktivitas industri, sehingga menimbulkan niat pelaku untuk sengaja membuang limbah ke media lingkungan hidup karena jumlahnya banyak sehingga memerlukan biaya untuk pengolahannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan regulasi pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan akan dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku di mana hal ini memberikan efek jera. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta penelitian dokumen terkait. Hasil studi diharapkan dapat memahami menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pembuangan dumping limbah (B3) tanpa izin berkaitan erat dengan unsur kesalahan karena seorang tidak bisa dipidana apabila tidak terdapat faktor kesalahan baik itu berbentuk kesengajaan maupun kealpaan.

Kata Kunci: ABH Limbah B3, pertanggungjawaban hukum, tindak pidana

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Bahkan lingkungan hidup menjadi suatu bagian dari hak asasi manusia yang diakui di Indonesia.¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak hanya lingkungan yang dapat mempengaruhi manusia, melainkan manusia pun menjadi faktor utama yang mempengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungannya sendiri.²

Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik

¹ Ani Purwati dalam Budi Endarto, dkk., *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, h. 92.

² Ardison Asri, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 1 (2019): 118–127.

secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan lain dibawahnya.

Jenis-jenis Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini selain mengatur tata laksana pengelolaan B3, juga mengklasifikasikan B3 dalam tiga kategori yaitu B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan dan B3 yang terbatas dipergunakan.

Kedudukan UUD 1945 yang demikian, mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah dan apakah norma hukum itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Inilah yang disebut sebagai pengujian konstiusionalitas suatu norma hukum.³ Hal ini tentu saja berlaku pula bagi peraturan perundangan yang merupakan penjabaran dari Pasal 28 H Undang-Undang dasar 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ketentuan ini adalah sebagai landasan konstiusional dari perlindungan warga negara dalam hal lingkungan hidup, yang telah dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul. Kemunculannya adalah sebagai akibat atau perilaku alam, khususnya akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi alam. Kemudian menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri.

Jika ditelusuri perubahan Undang-Undang pokok lingkungan hidup dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UU PLH) yang pada akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009(UU PPLH), terdapat perubahan yang sangat fundamental. Perubahan yang cukup mendasar dari UU PLH menjadi UU PPLH adalah mengenai penerapan sanksi. UU PLH lebih mengedepankan sanksi yang bersifat administratif tidak lain karena undang- undang tersebut lebih mengedepankan pada aspek yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, sedangkan pengelolaan sering dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan itu sendiri merupakan fokus utama

³ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 52, No. 1, 2022, h. 71.

dari hukum administrasi, maka dari itu, sanksi pidana dalam UU PLH bersifat ultimatum remedium yang artinya berlakunya sanksi pidana berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Sedangkan dalam UU PPLH penerapan sanksi lebih mengedepankan sanksi pidana sebagai premium remedium kecuali kepada tiga bentuk pelanggaran yang ditentukan dalam Pasal 100 UU PPLH yaitu pelanggaran terhadap mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu air dan gangguan.

Banyaknya pabrik yang dibangun saat ini bukan hanya memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya namun pabrik juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh oleh teknologi canggih, suka atau tidak suka akan membawa dampak sosial khususnya dampak lingkungan bagi masyarakat antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Masalah limbah menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah Indonesia khususnya sejak dekade terakhir ini. Terutama sebagai akibat perkembangan industri yang merupakan tulang punggung peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini menimbulkan problem yang memang bersifat anomali. Pada satu sisi ada keharusan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, pada sisi lain dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka rumusan masalah nya yaitu : *Pertama* bagaimana pengaturan hukum tentang limbah B3 di Indonesia? *Kedua* bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum pelaku yang membuang limbah B3 berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2009?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan ialah Penelitian Hukum Normatif. Dalam penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan periku setiap orang. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Pertanggungjawaban Hukum

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011, Hlm 35.

Hukum dalam bahasa asing disebut dengan nama *ius* (law), terdapat perbedaan dengan istilah *lex* (lawas). Hal ini disebut terakhir hanya merupakan salah satu bentuk dari konkretisasi hukum. Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum lebih pada ideal, nilai tentang keharusan (norma/kaidah) dalam rangka penataan masyarakat yang merepresentasikan tujuan yang hendak dicapai, yakni keadilan.⁵

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang; oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan; atau ditetapkan oleh hakim melalui preseden.⁶

Penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi, tertulis atau diam-diam, dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah dan masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia.

Sistem hukum bervariasi di setiap negara. Dalam yurisdiksi hukum perdata, legislatif atau badan pusat lainnya mengkodekan atau mengkonsolidasikan hukum. Secara historis, hukum agama mempengaruhi hal-hal sekuler, dan masih digunakan di beberapa komunitas agama.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, ideologi yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila.

Pancasila merupakan dasar negara dalam arti ideologi dan filsafat hidup. Dengan kata lain Pancasila adalah ideologi negara atau Pancasila adalah falsafah hidup negara. Sebagai ideologi ataupun sebagai falsafah hidup negara, dengan sendirinya Pancasila menjadi pedoman semua tingkah laku hidup kenegaraan dan hidup bernegara.⁷

⁵ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Radjab), Cetak ketiga, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1982.

⁶ Angga Maulana, Caecilia J.J. Waha, and Dani R. Pinasang, *Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)*, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 5 (2020): 25–33.

⁷ Andy Usmina Wijaya dalam Taufiqurrahman, dkk., *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia : Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.Hum.*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2023, h. 61.

Sistem hukum Pancasila oleh Ismail Saleh sebagai sistem hukum nasional yang lahir dari cita hukum dan norma dasar Negara Republik Indonesia mengandung keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan setiap orang, masyarakat, dan negara yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap pengendalian diri secara utuh, terdiri atas empat komponen pokok, yaitu:

1. Perangkat hukum, tertuang dalam berbagai bentuk perundang-undangan menurut tata urutan yang telah ditetapkan, dan memuat materi hukum yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Kelembagaan hukum, wadah sekaligus wahana untuk melaksanakan berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan, serta diatur juga proses dan prosedur dalam suatu jalinan, dan jalinan koordinasi kelembagaan hukumnya, termasuk kerja sama yang serasi dalam pemerintahan.
3. Aparatur hukum, sebagai pelaksana, penegak dan pengendali berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan.
4. Budaya hukum, suatu etos kerja dan sikap moral yang harus diperagakan oleh aparatur hukum.

Sistem Hukum Pancasila inilah yang melahirkan corak Negara Hukum Pancasila sebagaimana yang digunakan dalam proses bernegara di Indonesia. Negara Hukum Pancasila memberikan pertimbangan moral, nilai-nilai agama pada konsep Hak Asasi Manusia. Ciri khas inilah yang mewarnai corak negara hukum di Indonesia.⁸

Negara Hukum Pancasila menyelaraskan antara hak dan kewajiban. Bilamana kewajiban tidak terlaksana, maka pihak yang dibebankan kewajiban tersebut seyogyanya melaksanakan pertanggungjawaban hukum. Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.⁹

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Bila dikaitkan dengan isu hukum ini,

⁸ Fikri Hadi, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 184.

⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 55.

pada satu sisi terdapat hak atas lingkungan yang sehat. Maka pada sisi yang lain terdapat pula pihak yang berkewajiban untuk memastikan terciptanya lingkungan sehat tersebut.

Dari pertanggungjawaban hukum tersebut, barulah berpuncak pada salah satu elemen dalam hukum yakni *law adjudicating* (kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum) atau lazim disebut sebagai penegakan hukum atau *law enforcement*.¹⁰ Penegakan hukum tersebut dilakukan baik secara makro ataupun mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap¹¹

2. Pengaturan Terkait Limbah B3

Limbah B3 dihasilkan dari proses industri, dalam berbagai bentuk, seperti cairan, gas padat atau lumpur. Tapi tidak semua sampah yang berwujud cairan, gas, padat dan lumpur adalah bahan berbahaya. Untuk mengetahui apakah sampah tersebut termasuk dalam jenis limbah B3 atau tidak, maka perlu dilakukan pengujian.¹²

Limbah Bahan berbahaya dan beracun disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup seperti manusia serta makhluk hidup lain (PP No.18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

Limbah B3 adalah akronim dari Bahan Beracun dan Berbahaya sering juga disebut mengandung zat atau bahan anorganik berbahaya yang bersifat teratogenik. Teratogenik itu sendiri dilansir dari Wikipedia adalah sebuah bahan berbahaya yang dapat membuat perkembangan menjadi tidak normal.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yakni sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (67) bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,

¹⁰ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022, h. 27.

¹¹ Farina Gandryani dan Fikri Hadi, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Amicus Curiae*, Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 2, 2023, h. 162.

¹² Mitha Defitri, "Apa Itu Sampah B3, Dan Jenis-Jenisnya?", 2022, <https://waste4change.com/blog/berbahaya-dan-beracun-ketahui-lebih-tentang-sampah-b3/>.

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

2. Pasal 1 ayat (68) Limbah adalah sisa suatu usaha dan/kegiatan.
3. Pasal 1 ayat (69) Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Pasal 1 ayat (73) Simbol limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik limbah B3
5. Pasal 1 ayat (78) Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
6. Pasal 1 ayat (79) dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.

Selanjutnya terkait dengan Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang mana permasalahan pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengelolaan limbah tanpa izin dari instansi yang berwenang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102, 103, 104, 116 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pasal 102 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000;(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000; (tiga miliar rupiah).

Pasal 103 UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000;(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000; (tiga miliar rupiah).

Pasal 104 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan dumping

limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000; (tiga miliar rupiah). Dalam hal pelaku tindak pidana adalah korporasi, diatur dalam Pasal 116 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan sebagai berikut:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha dan/atau;
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidanatersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagai pelaku tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam hal pelaku adalah badan usaha/korporasi maka menurut Sutan Remy Sjahdeini kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana terdapat empat kemungkinan yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga oleh karenanya penggeruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana

Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan pula tugas dan wewenang Pemerintah Daerah terkait pengelolaan limbah B3, tepatnya pada Pasal 63, yakni sebagai berikut :

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;

- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Pasal (2) disebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- k. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

- l. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- m. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- n. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- o. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- p. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- q. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- r. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- d. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- e. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- f. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- k. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- n. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Adapun pelaksanaan koordinasi pada ketentuan Pasal tersebut di atas disebutkan pada Pasal 63 yang mana menyatakan bahwa Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

D. PENUTUP

Penegakan limbah B3 sejatinya secara implisit disebutkan dalam sejumlah peraturan terkait seperti pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Namun aturan tersebut kurangnya kepastian hukum terkait batasan – batasan yang menggolongkan jenis perbuatan yang dilakukan dengan dampak yang dihasilkan. Mengenai klasifikasi pengaturan penerapan sanksi pidana pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tidak memiliki acuan pada aturan atau dasar hukum sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran terkait menegakkan dan mempertegas sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan berdasarkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum yang berlaku. Terlebih lagi sinkronisasi terhadap aturan- aturan atau dasar hukum yang berlaku terkait jenis pencemaran lingkungan melalui limbah B3 dan adanya peninjauan terhadap jenis-jenis limbah B3 yang nanti dapat menjadi tolak ukur dalam penjatuhan sanksi pidana.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Endarto, Budi., dkk., *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011.
- Notoatmojo, Soekidjo., *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Pound, Roscoe., *Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohammad Radjab)*, Cetakkan ketiga, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1982..
- Taufiqurrahman, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia : Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.H.*, CV KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2023.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Asri, Ardison., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 1 (2019)
- Gandryani, Farina., dan Fikri Hadi, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Amicus Curiae*, Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 2, 2023.
- Hadi, Fikri dan Farina Gandryani, *Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022

Hadi, Fikri., dan Farina Gandryani, *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah, Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 1, 2022.

Hadi, Fikri., *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022.

Internet :

Defitri, Mitha., "Apa Itu Sampah B3, Dan Jenis-Jenisnya?", 2022, <https://waste4change.com/blog/berbahaya-dan-beracun-ketahui-lebih-tentang-sampah-b3/>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.